



PENETAPAN
Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SUSILAWATI, bertempat tinggal di lingkungan turungan datu, desa cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 6 September 2022, dengan Nomor Register: 39/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Susilawati adalah anak pertama dari Ayah yang bernama Abd. Salam dan Ibu yang bernama Saribanong, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-23112017-0046;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama Susilawati, yang lahir pada tanggal 06 Januari 1964, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317134601640001;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hamrung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 185/1983;
4. Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Palopo, dengan Nomor: B8390535, yang masa berlakunya sejak tanggal 08 desember 2017 sampai tanggal 08 desember 2022, atas nama Susilawati Abdul Salam;
5. Bahwa saat ini pemohon berencana untuk berangkat Umroh namun terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut dengan data Pemohon pada Database Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Paspor Pemohon bernama Susilawati Abdul Salam sedangkan di Database Kependudukan Pemohon bernama Susilawati;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor, dimana data yang benar yakni data Pemohon pada Database Kependudukan;
8. Bahwa data Pemohon pada Paspor yakni Pemohon lahir pada tanggal 01 April 1964, harus diperbaiki menjadi data yang sebenarnya menyesuaikan dengan data kependudukan milik Pemohon yakni Pemohon lahir pada tanggal 06 Januari 1964;
9. Bahwa saat ini Pemohon berencana untuk berangkat Umroh namun Paspor Pemohon tersebut akan berakhir masa berlakunya dalam beberapa bulan ini, sehingga Pemohon menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut dengan nama Pemohon pada Database Kependudukan sehingga pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUSILAWATI pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7317134601640001 dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7317-LT-23112017-0046 adalah Satu Orang Yang Sama dengan SUSILAWATI ABDUL SALAM pada Paspor Nomor: B8390535, yang lahir di Barru pada tanggal 06 Januari 1964.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi masing-masing yaitu:

1. Fotokopi KTP/NIK Nomor: 7317134601640001 atas nama Susilawati diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-23112017-0046 atas nama Susilawati diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/1983 atas nama Kamrung dan Susilawati diberi tanda P. 3;
4. Fotokopi Surat keterangan dari Kelurahan Cilallang orang yang sama Nomor: 045.2/169/SKET/KCL/IX/2022 atas nama Susilawati diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: B8390535 atas nama Susilawati Abdul Salam diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317130511090039 atas nama Hamrung diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasbi

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perbedaan tanggal lahir di KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa masalah dalam KTP dan Paspor yaitu tanggal lahir dalam KTP Pemohon tercantum tanggal 06 Januari 1964, sedangkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tercatat tanggal 01 April 1964;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lahir pada tanggal 6 januari 1964;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama lengkap pemohon yaitu Susilawati;
- Bahwa orang yang tercantum dalam KTP bernama Susilawati adalah orang yang sama yang tercantum dalam Paspor Susilawati Abdul Salam;
- Bahwa Susilawati dan Sulawati Abdul Salam adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada orang lain bernama Susilawati di Kampung Saksi selain Pemohon yang bernama Susilawati;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN.Blp



2. Saksi Martin,

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perbedaan tanggal lahir di KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa masalah dalam KTP dan Paspor yaitu tanggal lahir dalam KTP Pemohon tercantum tanggal 06 Januari 1964, sedangkan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tercatat tanggal 01 April 1964;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1964;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama lengkap pemohon yaitu Susilawati;
- Bahwa orang yang tercantum dalam KTP bernama Susilawati adalah orang yang sama yang tercantum dalam Paspor Susilawati Abdul Salam;
- Bahwa Susilawati dan Sulawati Abdul Salam adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada orang lain bernama Susilawati di Kampung Saksi selain Pemohon yang bernama Susilawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah menetapkan bahwa orang yang bernama **Susilawati** adalah **satu orang yang sama** dengan **Susilawati Abdul Salam** yang lahir pada tanggal 6 Januari 1964;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Hasbi** dan saksi **Martin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta kelahiran) pemohon sejak lahir memiliki nama "SUSILAWATI" yang kemudian digunakan oleh pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya sebagaimana bukti P.1 (KTP a.n SUSILAWATI), P.6 (KK a.n Kepala Keluarga HAMRANG) dan P.3 (akta nikah);

Menimbang, menurut keterangan saksi-saksi Martin dan Saksi Hasbi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, nama lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebenarnya adalah "SUSILAWATI ABDUL SALAM" sebagaimana tercantum dalam Paspornya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam keterangannya mengatakan bahwa orang yang bernama "SUSILAWATI" sebagaimana bukti P.1 dan orang yang bernama "SUSILAWATI ABDUL SALAM" sebagaimana bukti P.5 benar adalah orang yang sama, keterangan saksi-saksi kemudian dikuatkan pula dengan bukti P.6 tentang Surat Keterangan Lurah Cilallang yang menerangkan bahwa nama dan identitas penduduk bernama "SUSILAWATI" dalam bukti P.1 adalah orang yang sama dengan nama dan identitas penduduk bernama "SUSILAWATI ABDUL SALAM" sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam paspornya, menurut keterangan saksi Hasbi yang mengetahui tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir pada tanggal 6 Januari 1964, keterangan saksi Hasbi tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 (Akta Kelahiran) milik Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUSILAWATI pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7317134601640001 dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7317-LT-23112017-0046 adalah satu orang yang sama dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI ABDUL SALAM pada Paspor Nomor: B8390535, yang lahir di Barru pada tanggal 06 Januari 1964.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Jumat**, tanggal **16 September 2022**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardianto, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)